



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan atas Pengajuan Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. SKPD asli, dan/atau
2. STPD asli.
3. Surat Permohonan Pengajuan Keberatan pajak dari wajib pajak yang ditujukan kepada Kepala CPDP
4. Akta pendirian perusahaan.
5. Bukti pembayaran yang telah dilakukan.
6. Surat pernyataan mengenai alasan permohonan keberatan.
7. Surat Keterangan Bengkel Resmi
8. Foto Fisik Kendaraan
9. Surat Pemblokiran Kehilangan dari Kepolisian
10. Surat Keterangan Pengadilan/POLRI sebagai Sita Jaminan
11. Nota Dinas dari Kepala Seksi DAPEN yang ditujukan kepada Kepala CPDP
12. Surat rekomendasi Kepala CPDP setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Pendapatan Daerah

Jl. Soekarno Hatta No. 528, Kota Bandung, Jawa Barat 40286 (022) 7566197

www.bapenda.jabarprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Barat / Badan Pendapatan Daerah

1. Pemohon mengajukan keringanan pajak daerah dengan disertai berkas dokumen persyaratan kepada petugas di Dispenda Jawa Barat.
2. Petugas Pengolah Data membuat Nota Perhitungan Pajak untuk disampaikan kepada Kepala Seksi Data dan Penetapan
3. Kepala Seksi Data dan Penetapan memverifikasi berkas permohonan, selanjutnya Kepala Seksi Data dan Penetapan membuat Nota Dinas yang ditujukan kepada Kepala Cabang dengan melampirkan berkas dokumen persyaratan.
4. Kepala CPDP membuat surat rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan perihal permohonan keberatan dari wajib pajak melalui Bidang Pajak untuk diberikan keringanan pajak.
5. Kepala Dinas menetapkan besaran keringan pajak yang selanjutnya menandatangani Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah dan dikirimkan ke CPDP yang bersangkutan.
6. Kepala CPDP, melalui Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan, menyerahkan Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah kepada Pemohon.
7. Catatan: Pemohon mendapatkan jawaban atas permohonan keringanan pajak daerah selambat lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

7 Hari – 3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. 1. Nota Perhitungan untuk penetapan keringanan Pajak daerah.2. Nota Dinas perihal penetapan pajak daerah3. Surat penetapan pajak4. Surat Keputusan Penetapan Pajak Daerah

Pengaduan Layanan

aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) sebagai Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N)